

Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural

Syafruddin Makmur

Advokat dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Email: syafrudinmakmur@gmail.com.

[10.15408/sjsbs.v2i2.2387](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387)

Abstrak:

Kemajemukan budaya telah ada di bumi Nusantara bahkan sebelum Indonesia sebagai sebuah nation state modern lahir. Maka, kedengarannya cukup masuk akal apabila kadang-kadang ada klaim bahwa multikulturalisme sudah merupakan warisan luhur budaya bangsa sejak dahulu kala. Berhasil tidaknya budaya hukum dalam masyarakat, senantiasa tergantung pada struktur masyarakat secara keseluruhan, terkait nilai-nilai hukum yang dianutnya, bidang-bidang kehidupan sasaran budaya hukum, alat-alat dan cara komunikasi hukum dan kualitas pemimpin. Terdapat suatu asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui hukum yang berlaku masalahnya apa benar demikian. Masyarakat mematuhi hukum biasanya karena takut pada sanksi negatifnya untuk memelihara hubungan baik dengan pemerintah dan warga masyarakat lainnya. Budaya hukum mempunyai peran yang vital dan sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas peran budaya hukum antara lain melalui budaya kerja dan perilaku yang profesional para aparat penegak hukum, pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas tidak hanya kepada aparat penegak hukum namun semua elemen masyarakat dan pemerintah.

Kata kunci: Hukum, Masyarakat, Multikultural

Abstract:

Cultural diversity existed in the archipelago even before Indonesia as a modern nation state was born. So, it sounds quite plausible if there is a claim that multiculturalism has been a noble cultural heritage of the nation since time immemorial. The success or failure of the legal culture in society always depends on the structure of society as a whole. Regarding the legal values it adheres to, the areas of life are subject to legal culture, tools and methods of legal communication and the quality of leaders. There is an assumption that every member of the community is considered to know the applicable law. Communities obey the law usually out of fear of negative sanctions in order to maintain good relations with the government and other community members. Legal culture has a vital and very important role in law enforcement in Indonesia because law is very much determined by the legal culture in the form of values, views and attitudes of the people concerned. Therefore, it is necessary to improve the quality of the role of legal culture, including through work culture and professional behavior of law enforcement officials, education and fostering broad individual and social behavior not only for law enforcement officers but all elements of society and government.

Keywords: Law, Society, Multicultural

Pendahuluan

Indonesia kerap direpresentasikan sebagai suatu mosaik budaya, potongan-potongan budaya yang direkat-rekatkan menjadi sebuah lukisan budaya yang besar dan utuh yang kerap diberi label “kebudayaan nasional”. Potongan-potongan tersebut diasumsikan sebagai “puncak-puncak kebudayaan berbagai daerah” yang ada dalam wilayah negara Indonesia. Sebagai rumah untuk lebih dari 700 bahasa daerah, 300 suku bangsa, lima agama besar, dan 13.000-an pulau, godaan untuk menganggap Indonesia sebagai sebuah negara atau masyarakat multikultural memang besar dan amat mudah untuk terjatuh ke dalamnya. Berbagai wacana tentang Indonesia yang “multikultural” telah sering digaungkan dari masa ke masa dan, bahkan, diabadikan dalam miniatur Indonesia indah di TMII. Apalagi jika kita mengingat bahwa kemajemukan budaya itu telah ada di bumi Nusantara bahkan sebelum Indonesia sebagai sebuah *nation state* modern lahir. Maka, kedengarannya cukup masuk akal apabila kadang-kadang ada klaim bahwa multikulturalisme sudah merupakan warisan luhur budaya bangsa sejak dahulu kala.¹

Multikulturalisme seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai sekumpulan perbedaan belaka yang dapat dijumlah-jumlahkan dan disatu-satukan secara kuantitatif. Sebaliknya, multikulturalisme adalah sebuah kualitas dan bukan entitas, sebuah semangat dan bukan sederetan angka-angka. Terlebih lagi, untuk konteks Indonesia khususnya, multikulturalisme bukanlah sebuah warisan luhur nenek moyang yang harus dilestarikan dan dipelihara melainkan sesuatu yang masih harus diperjuangkan, dibangun dan diwujudkan ke depan. Keragaman yang kini ada, pada tahap sekarang ini, bisa menjadi suatu modal dasar menuju ke Indonesia yang multikultural, tetapi bisa juga menjadi resep bagi bencana apabila terjadi salah urus. Oleh sebab itu, kita belum selayaknya berpuas diri dan menganggap bahwa multikulturalisme di Indonesia sudah merupakan sebuah kenyataan. Multikulturalisme secara mutlak mensyaratkan adanya empati, solidaritas, keadilan sosial dan keadilan dalam hukum.²

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa hukum itu tidak jatuh begitu saja dari langit, melainkan tumbuh dan berkembang bersama pertumbuhan masyarakatnya. Hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja. Bidang pengetahuan hukum pada umumnya memusatkan perhatian pada atura-aturan yang dianggap oleh Pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang sah berlaku dan oleh sebab itu harus ditaati, dan pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan yang memusatkan perhatian pada tindakan-tindakan yang dalam kenyataan diwujudkan oleh

¹ Manneke Budiman, “Jatidiri Budaya Dalam Masyarakat Multikultural”, Makalah Seminar Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Budaya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor 18-20 Desember 2003.

² *Ibid.*

anggota dalam hubungan mereka satu sama lain, maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan masyarakat.

Kenyataan ini sering memberi kesan bahwa pengetahuan hukum sekarang ini jauh dari pengetahuan sosiologi, malah tak jarang dianggap ahli hukum tidak perlu pengetahuan sosiologi akan tetapi kesan ini tidak sesuai dengan kenyataan karena pengetahuan hukum apabila dicermati akan dijumpai banyak unsur-unsur yang menghubungkan aturan-aturan oleh individu-individu tertentu dalam hubungan mereka satu sama lain yang menjadi kenyataan-kenyataan sebagai anggota masyarakat.

Untuk memperhatikan pengetahuan sosiologi, maka peran tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang meletakkan dasar bagi perkembangan pengetahuan sosiologi seperti Ibnu Khaldun, August Comte, Karl Max, Henry Maine, Emile Durkheim, Max Weber dan Vilfred Pareto, memberi tempat penting bagi aturan-aturan hukum dalam teori sosiologi masing-masing. Mereka tidak bisa membayangkan masyarakat tanpa hukum sehingga dengan sendirinya, teori sosiologi mereka kembangkan untuk dapat menanggapi, mempelajari, menganalisa dan menjelaskan kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial para anggota suatu masyarakat untuk mentaati hukum yang berlaku.

Tentu saja amat penting bagi seseorang yang hendak mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial anggota-anggota masyarakat tertentu, untuk mengetahui dimana letak tempat aturan-aturan hukum didalam kerangka teori sosial tertentu, memperlihatkan bagaimana pencipta atau pengembang teori yang bersangkutan menanggapi hubungan antara aturan hukum, yang dalam hal ini juga dianggap merupakan kenyataan sosial, dengan kenyataan sosial lainnya, seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik perantara-pranata, kesatuan sosial atau kelemahan teori ini dalam usaha tersebut. Teori sosiologi yang dimaksud disini adalah teori yang menyeluruh sifatnya sebagai suatu kerangka pemikitan yang dapat menanggapi dan menjelaskan setiap tindakan yang sangat khusus seperti menulis surat kepada seseorang relasi sampai perwujudan tindakan yang dilakukan oleh orang banyak secara serentak, seperti revolusi dan perang, tentu pada taraf perkembangan pengetahuan sosiologi sekarang ini tidak ada teori sosiologi yang dapat menanggapi dan menjelaskan setiap tindakan sosial yang terjadi setiap kenyataan sosial.

Sosiologi seperti ilmu ekonomi dan ilmu politik merupakan suatu bidang pengetahuan keahlian dalam lapangan ilmu-ilmu sosial, suatu lapangan pengetahuan mengenai kehidupan sosial manusia yang mempunyai kepercayaan pengetahuan, ide-ide perasaan sebagainya, yang menjadikan tindakan manusia

Syafruddin Makmur

sangat kompleks ruwet untuk dipelajari dan dijelaskan karena sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan ideologi dan sebagainya yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Karl Marx misalnya mengembangkan suatu teori yang menanggapi aturan-aturan hukum yang berlaku disuatu masyarakat tertentu sebagai suatu akibat dari bentuk sistem hubungan produksi pada tahap perkembangan tertentu yang menempatkan sejumlah orang tertentu sebagai suatu klas penguasa yang menggunakan organisasi negara untuk melindungi kepentingan mereka bersama sebagai pemilik alat produksi, kerangka teori ini merupakan satu-satunya teori yang dibenarkan dinegara-negara komunis.

Suatu kerangka teori yang digambarkan oleh *Telcott Persont* bahwa suatu sistem tercipta untuk memenuhi kebutuhan tertentu masing-masing unsur yang merupakan bagian dari suatu sistem tertentu yang mempunyai fungsi berhubungan dengan kebutuhan sistem yang bersangkutan untuk mempertahankan keseimbangan bilamana suatu sistem tidak dapat dipertahankan keseimbangan maka sistem yang bersangkutan bisa lenyap atau hilang.

Menurut Parsons, setiap sistem menghadapi 4 (empat) masalah dasar yaitu:

1. Masalah adaptasi atau pengusahaan fasilitas yang diperlukan untuk memungkinkan kelangsung sistem yang bersangkutan
2. Masalah tujuan atau penentuan tujuan yang hendak di capai;
3. Masalah mempertahankan pola-pola atau usaha untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang disebabkan oleh tekanan-tekanan dari dalam maupun dari luar dan
4. Masalah integrasi atau koordinasi unsur-unsur yang berbeda tapi merupakan bagian dari sistem yang bersangkutan.

Dalam usaha mempelajari kenyataan-kenyataan sosial maka perlu dibedakan dan dievaluasi mengenai gejala sosial yang diwujudkan dari 4 (empat) sistem secara herarki pengaturan yaitu sistim budaya, sistem sosial dan sistem kepribadian.

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti, nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 3 persoalan mendasar tentang kultur/budaya hukum.

Persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, dimana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda yaitu:

1. Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada *grund norm* yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri;
2. Hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat (realitas sosial), dimana hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat karena dalam hal ini, hukum merupakan salah satu subsistem dari subsistem-subsistem sosial lainnya.

Adapun Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

1. Struktur yaitu berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri seperti: pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya;
2. Substansi berupa norma-norma hukum yang digunakan oleh para penegak hukum maupun mereka yang diatur;
3. Kultur hukum berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Menurut Emile Durkheim, hubungan antara hukum dengan masyarakat dapat dilihat dari 2 tipe masyarakatnya yang berbeda antara lain:

1. Masyarakat dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada sifat kebersamaan diantara anggotanya sehingga hukum bersifat represif yang berfungsi mempertahankan kebersamaan tersebut;
2. Masyarakat dengan solidaritas organik yang didasarkan pada sifat individualisme dan kebebasan anggotanya sehingga menyebabkan hukum menjadi bersifat restitutif yang hanya berfungsi untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat.

H.L.A. Hart juga mengemukakan 2 tipe masyarakat yaitu :

1. Masyarakat yang didasarkan pada *primary rules of obligation*, dimana masyarakatnya hanya terdiri dari komunitas kecil sehingga kehidupannya

Syafruddin Makmur

hanya berdasar atas kekerabatan saja. Tipe masyarakat ini tidak membutuhkan peraturan yang resmi dan terperinci sehingga tidak ada pula diferensiasi maupun spesialisasi badan penegak hukum;

2. Masyarakat yang didasarkan pada *secondary rules of obligation*, dimana masyarakatnya sudah tergolong modern sehingga diperlukan adanya diferensiasi dan institusional di bidang hukum yang menyebabkan pola penegakan hukumnya diliputi dengan unsur birokrasi.

Jika kita melihat kenyataan yang ada, perkembangan hukum di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan perkembangan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan terjadinya ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipilih oleh pemerintah yang sengaja disiapkan untuk sistem hukum modern dengan nilai-nilai yang telah dihayati oleh masyarakat yang masih bersifat tradisional sehingga mengakibatkan masyarakat kita belum siap menerima sistem hukum modern tersebut dan berakibat pula hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi tidak bermakna bagi masyarakat.

Persoalan kedua adalah persoalan tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara/pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat bahwa struktur sosial bangsa ternyata tidak sesuai dengan hukum modern yang dipilih oleh penguasa sehingga berakibat banyak terjadi kepincangan pelaksanaan hukum modern itu sendiri.

Menurut Lon Fuller, ada 8 prinsip legalitas yang harus diikuti dalam membuat hukum meliputi:

1. Harus ada peraturannya terlebih dahulu;
2. Peraturan itu harus diumumkan;
3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
4. Perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh rakyat;
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
6. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;

7. Peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.

Pedoman yang harus kita pegang dalam hal ini, sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Daniel S. Lev kemudian menjelaskan tentang sistem hukum dan budaya hukum, dimana menurutnya sistem hukum itu menekankan pada prosedur, sedangkan budaya hukum sendiri terdiri dari 2 komponen yaitu:

1. Nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik;
2. Nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat.

Suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila tingkah laku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku. Paul dan Dias dalam hal ini mengemukakan 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, antara lain:

1. Mudah tidaknya makna aturan hukum itu untuk dipahami;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan;
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau oleh masyarakat tetapi juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa;
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Syafruddin Makmur

Jika kita melihat kenyataan yang ada di Indonesia, terutama di daerah pedesaan terlihat jelas bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum berbeda dengan nilai-nilai yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini mengingat tingkat pengetahuan masyarakat desa masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang dikehendaki oleh hukum. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : Peranan birokrasi pelaksana yaitu kepala desa sangat penting artinya untuk membuat hukum menjadi efektif dalam masyarakat, Perlunya komunikasi hukum yang dijalankan dengan baik agar masyarakat memahami hukum yang ada, Sarana penyampaian isi suatu peraturan hukum harus memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. Selain itu, keefektifan hukum juga dapat dicapai dengan cara menanamkan nilai-nilai baru melalui proses pelembagaan agar dapat menjadi pola tingkah laku baru dalam rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Kiranya dapat dipahami bahwa usaha untuk menanamkan budaya hukum yang baru dapat tercapai jika proses pelembagaannya telah dilakukan secara baik dan sungguh-sungguh demi terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

Persoalan ketiga adalah peranan kultur/budaya hukum terhadap bekerjanya hukum, ini berarti menyangkut bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum. Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum artinya para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya.

Hubungan Hukum dengan Budaya

Budaya menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pikiran, akal budi, hasil.³ Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kebudayaan di antaranya :

1. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi kemudian.
2. Andreas Eppink mengemukakan kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan segala pernyataan intelektual dan *artistic* yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.
3. Edward Burnett Tylor memandang kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan,

³ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. B.

kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

4. Solo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Apabila dilihat hubungannya dengan hukum itu sendiri keduanya memiliki kaitan yang cukup erat, sangat terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Budaya merupakan kebiasaan yang menjadi aturan dan tradisi dalam suatu masyarakat, hingga akhirnya tradisi atau budaya tersebut diberlakukan sebagai hukum adat. Hukum Indonesia mengakui keberadaan hukum adat Indonesia. Pada prinsipnya, hukum adat bisa diberlakukan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan hukum positif Indonesia.

Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (*believe*), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau organisasi.⁴

Tidak ada yang menyangkal lagi bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat (*the living law*). Sadar atau tidak setiap hari kita telah melaksanakan nilai-nilai budaya hukum adat dalam berbagai aktivitas sosial budaya di masyarakat dengan mengimplementasikan kearifan lokal. Kegiatan gotong royong, tolong menolong, musyawarah guna menyelesaikan suatu masalah merupakan contoh konkrit pelaksanaan nilai-nilai budaya hukum adat.

Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat, dengan demikian hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia.

Istilah hukum berasal dari Bahasa Arab: *huk'mum* yang artinya menetapkan. Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang

⁴ "Nilai-nilai budaya", <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 9 Juli 2014.

mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Menurut Thomas Aquinas, Hukum adalah perintah yang berasal dari masyarakat, dan jika ada pelanggaran atas hukum, si pelanggar akan dikenai sanksi oleh tetua masyarakat bersama-sama dengan seluruh anggota masyarakatnya. Pada umumnya hukum mempunyai ciri-ciri: Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia, Peraturan diadakan oleh lembaga yang berwenang membuatnya, Peraturan bersifat memaksa, Peraturan mempunyai sanksi yang tegas.

Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Menurut Satjipto, hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda.

Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara *bottom-up* (dari bawah ke atas), dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Hukum Adat juga demikian, ada karena budaya di masyarakat yang membangunnya. Bahwa Hukum Adat antara masyarakat Jawa, masyarakat Minang, masyarakat Bugis adalah berbeda. Ini adalah suatu konsep pluralisme hukum (*legal pluralism*) dimana hukum hadir dalam bentuk kemajemukan kebudayaan.⁵

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Assidique bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti luas sering tidak dianggap penting. Padahal, tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini

⁵ “Hubungan Hukum Dengan Struktur Sosial & Dinamika Sosial”, <http://zriefmaronie.blogspot.com>, diakses tanggal 9 Juli 2014.

perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka mewujudkan ide negara hukum di masa depan.⁶

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan Hukum Adat. Sebagian sistem yang di anut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada Hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda. Karena seperti yang kita tahu jika ditilik dari aspek sejarah masa lalu, Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch Indie*). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama dalam bidang kekeluargaan dan warisan. Selain itu di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang mana dari hukum adat inilah kemudian diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Pada dasarnya hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Indonesia masa kini sedang mengalami transisi yaitu sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yaitu dari nilai-nilai yang bersifat tradisional dalam masyarakat kepada nilai-nilai yang bersifat modern. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti mengubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan lain-lain.

Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa hukum itu bisa ditilik secara abstrak sebagai gejala universal dan dapat pula hukum itu ditilik dari sudut ilmu pengetahuan. Ditilik dari sudut ilmu pengetahuan, hukum adalah sebagian dari kebudayaan. Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain adalah hukum dalam arti sempit. Hukum tersebut dapat pula diartikan sebagai produk politik, karena proses pembentukannya melalui mekanisme politik. Pada setiap produk politik selalu terdapat pesan-pesan serta kehendak para penentu kebijakan politik. Kesan-kesan yang terkandung di dalam produk hukum yang dimaksud dapat mengembalikan hukum sebagai panglima yang berada pada posisi garda terdepan. Oleh karena itu menurut Laica Marzuki,⁷ peletakan politik hukum yang bersesuaian dengan budaya hukum para warga (*burgers*) niscaya mendapatkan dukungan para warga, serta menjadikan rezim semakin kuat dan solid. Sehingga apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah

⁶ Jimly Assidique, "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional", *Mahkamah Konstitusi, E-Book*, 2005.hal. 26.

⁷ Laica marzuki. "Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Indonesia Baru Yang Demokratis", Makalah pengantar diskusi pada Dialog Center For Information and Development Studies (CIDES), tanggal 29 April 1999 di Jakarta.

Syafuddin Makmur

keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Fredrich Karl Von Savigny seorang tokoh hukum terkemuka penganut madzab sejarah dan kebudayaan mengatakan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul, hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat dan semua hukum tersebut berasal dari adat istiadat dan kepercayaan. Dari sini memang membenarkan bahwa kebudayaan atau yang lebih dikenal dengan hukum adat merupakan cikal bakal terjadinya hukum, karena memang hukum tersebut timbul dengan menyesuaikan keadaan masyarakat setempat, perilaku masyarakatnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa dan pada akhirnya hukum yang menyesuainya, sehingga hukum yang dibentuk sesuai dan tidak bersebarangan dengan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya budaya yang berkembang dalam masyarakat yang sekiranya bertentangan dengan norma kesopanan dan asusila misalnya, dengan demikian bila tadi kita berbicara bahwa budaya atau hukum adat adalah salah satu cikal bakal hukum positif di Indonesia maka dalam hal ini hukum tersebut ada kalanya melihat atau dalam arti memilah milah, mana yang sesuai dengan norma yang berlaku mana yang berseberangan. Dalam hal ini kedudukan hukum adat di Indonesia secara resmi diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya.

Kembali pada hubungan hukum dengan budaya, jika berbicara mengenai budaya secara tidak langsung kita juga berbicara mengenai masyarakat. Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai sarana pengantar masyarakat, bekerja di dalam masyarakat dilaksanakan oleh pula oleh masyarakat. Hubungan tersebut bisa bersifat simbiosis mutualistik yaitu mendukung tumbuh dan tegaknya hukum maupun sebaliknya bersifat parasitis, yaitu menghambat tumbuh berkembang dan tegaknya hukum. Emile Durkem menjabarkan hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat dengan lebih dahulu mengelompokkan masyarakat menjadi dua yaitu “solidaritas organik dan masyarakat berbasis: solodaris mekanik”. Konsepsi modern tentang hukum sebagai sarana pencapaian tujuan. Marc Galanter menegaskan hukum modern memiliki ciri antara lain: Bersifat teritorial, tidak bersifat personal. Universalitas, rasional dengan menitikberatkan pada utilitas dari hukum untuk masyarakat sehingga berbicara hukum seringkali dikaitkan dengan realitas sosial dimana hukum itu tumbuh dan berkembang.

Kenyataan tersebut memang tepat mengingat hukum harus sesuai dengan masyarakat dan sebaliknya hukum perlu menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan masyarakatnya. jika hukum yang dipaketkan penguasa politik terlalu modern dan jauh dengan masyarakat atau terlalu ketinggalan, maka

hukum tersebut tidak dapat dioperasionalkan, tidak efektif, *useless* dan timpang, padahal kecenderungan sekarang hukum difungsikan sebagai penyalur, pedoman pengaman program, kebijaksanaan pemerintah yang berupa peningkatan taraf hidup rakyat kearah yang lebih baik.

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan cipta manusia, karya dalam hidup manusia berwujud teknologi yang mempermudah hidup manusia. Rasa merupakan dasar dari munculnya nilai-nilai kemasyarakatan dan cipta merupakan kemampuan mental emosional manusia untuk hidup beradab. Dalam arti luas kebudayaan merupakan serangkaian nilai-nilai yang hendak dicapai oleh sebuah komunitas tertentu, sekaligus juga sebagai *way of life* karena budaya juga memberikan pedoman arah hidup manusia.

Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural

Mengapa perlu membudayakan hukum dalam masyarakat multikultural? bukankah hukum merupakan bagian dari kebudayaan, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak perlu timbul oleh karena kebudayaan mencakup ruang lingkup yang sangat luas dan demikian pula halnya dengan hukum. Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang di Introduser oleh golongan yang berkuasa problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

Apa yang dimaksud “budaya hukum” adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.⁸

Mengutip pendapat Van Kant, Apeldoorn pernah menyatakan bahwa hingga kini para yuris masih mencari definisi hukum tanpa hasil yang memuaskan, akan tetapi supaya pembicaraan tidak simpang siur, perlu adanya

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Dan Masyarakat*, (Universitas Airlangga: Surabaya, 1977), hal. 2.

Syafruddin Makmur

pegangan sementara oleh karena itu, maka dibawah ini akan diberikan beberapa arti hukum sebagaimana diberikan oleh masyarakat.

Apabila ditelaah arti-arti yang berikan oleh masyarakat pada hukum maka dapat diidentifisir anggapan-anggapan sebagai berikut:

1. Hukum sebagai suatu disiplin yaitu sistem ajaran-ajaran tentang hukum sebagai suatu kenyataan.
2. Hukum sebagai ilmu yang mencakup ilmu kaedah dan ilmu pengetahuan.
3. Hukum sebagai kaidah yaitu suatu pedoman mengenai priketuhanan yang sepantasnya atau yang diterapkan.
4. Hukum sebagai perilaku yaitu tingkah laku yang diwujudkan secara teratur.
5. Hukum sebagai pejabat atau penguasa.
6. Hukum sebagai keputusan-keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai atau konsep-konsep mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.
8. Hukum sebagai tata hukum yaitu struktur hukum beserta unsur-unsurnya.

Sebagai suatu ilustrasi dapat dikemukakan apa yang digambarkan di dalam repelita II Bab 27 sebagai fungsi hukum yaitu: ” Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah kadernisasi menuju tempat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum untuk mewujudkan pembinaan kesatuan bangsa dibidang tata hukum.

Konsep pemberdayaan oleh M. Hers Kovets di artikan sebagai proses belajar baik melalui imitasi, sugesti, identifikasi, maupun simpati melalui ide-ide menyeber dari sumbernya sampai ide-ide tersebut diadaptasi oleh warga-warga masyarakat kepada siapa ide-ide tadi ditujukan. Apabila ditinjau dari sudut fungsinya maka hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengadakan pembaharuan dan juga sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial. Mana yang diutamakan senantiasa tergantung pada bidang kehidupan yang dipermasalahkan sehingga sering kali ke 3 fungsi tersebut berkaitan dengan eratnya.

Apabila perhatian dicurahkan pada fungsi hukum untuk memperlancar proses interaksi sosial maka hal itu berkaitan erat dengan masalah apakah orientasi pembentukan hukum tertuju pada pribadi atau tertuju pada perbuatannya. Perbedaan tersebut menerangkan bersifat akademis, akan tetapi dapat mempermudah mengadakan analisa terhadap masa pemberdayaan hukum

dalam masyarakat. Pada hukum yang tekanannya diletakkan pada orientasi pribadi, timbullah masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap dan perikelakuan seseorang.
2. Apakah kemampuan-kemampuannya dan dimanakah batas-batas kemampuan tersebut.
3. Bagaimanakah pandangan hidupnya dan pandangannya tentang pola-pola interaksi sosial.

Pada pembentukan hukum yang orientasinya tertuju pada perbuatan, maka fokus utamanya adalah apakah yang terjadi di dalam kenyataan, menurut Arnold M. Rose, pola-pola interaksi sosial di dalam masyarakat dapat digolongkan ke dalam:

1. Pola tradisional yang terjadi apabila warga masyarakat diperikelakuan terhadap warga-warga lainnya atas dasar norma dan kaidah dan nilai sama sebagaimana diajarkan oleh warga masyarakat.
2. Pola *Audience* yaitu interaksi yang didasarkan pada pengertian yang sama yang diajarkan oleh suatu sumber secara individual.
3. Pola publik yang merupakan interaksi yang didasarkan pada pengertian-pengertian sama yang diperoleh melalui komunikasi langsung.
4. Pola *Crowd* yakni interaksi yang didasarkan pada perasaan yang sama dan keadaan-keadaan fisiologis yang sama.

Hukum akan memperlancar proses interaksi pada masyarakatnya dengan pola *traditional integrated group*, apabila hukum yang berlaku buka merupakan hal yang baru, akan tetapi sudah merupakan unsur yang melembaga dalam masyarakat. Kalau diterduser suatu sistem hukum baru, maka biasanya masyarakat mempunyai pola interaksi *audience* atau publik, oleh karena itu sangatlah penting kedudukan dari para pelopor pembudayaan hukum dalam menggunakan cara-cara dan alat-alat komunikasi keadaan ini akan lebih sulit apabila hukum baru yang di introduser dimaksudkan untuk merubah nilai-nilai yang berlaku.

Warga-warga masyarakat pada umumnya cenderung untuk bertingkah laku menurut suatu kerangka atau pola perilaku yang sudah membudaya dan apabila timbul perbuatan yang melanggar hukum biasanya warga masyarakat berperilaku menurut sistem normatif yang dipelajarinya didalam kerangka sosial dan budaya.

Pemberdayaan hukum dalam masyarakat dapat mengalami hambatan-hambatan yang antara lain disebabkan karena kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

Syafruddin Makmur

1. Tata cara atau prosedur hukum sangat lamban.
2. Seringkali hukum dipergunakan untuk memecahkan kasus-kasus yang bersifat seketika.
3. Adanya asumsi yang kuat dikalangan hukum, bahwa hukum yang sesuai dengan sendirinya berlaku.
4. Kewibawaan hukum sering kalah oleh kewibawaan bidang-bidang kehidupan lainnya.
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan hukum.
6. Adanya kalangan-kalangan tertentu yang merasa dirinya tidak terikat pada hukum yang telah dibentuknya.

Dari beberapa hambatan-hambatan tersebut diatas, akan dapat mengurangi efektifitas kebudayaan hukum dalam masyarakat, apabila masyarakat majemuk yang mempunyai keanekaragaman secara politik ekonomis, sosial maupun multikultural oleh karena itu perlu adanya kesadaran masalah-masalah tersebut oleh karena itu tanpa adanya kesadaran dalam penerapan hukum di dalam masyarakat, mungkin pada suatu saat hukum menjadi sarana yang sama sekali kehilangan kewibawaan maupun fungsinya.

Para Aparat penegak hukum di Indonesia agaknya belum dapat menunjukkan keseriusannya dalam penegakan hukum pidana untuk menekan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana yang berdampak luas seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang misalnya sehingga aspek struktur hukum dalam hal ini kinerja aparat penegak hukum harus dibenahi. Apabila dilihat dari aspek substansi/aspek perundang-undangan bahwa ketentuan hukum perundang-undangan di bidang hukum pidana mulai ada peningkatan antara lain dengan aturan tindak pidana korupsi serta wacana perubahan KUHP. Namun meskipun telah ada perbaikan dan peningkatan dari segi substansi hukum (peraturan perundang-undangan) namun penegakan hukum pidana di Indonesia belum membaik. Hukum yang ditegakkan lebih efektif ditegakkan untuk masyarakat kecil sedangkan penegakan hukum bagi para penguasa dan para elite politik yang melanggar hukum pidana terkesan masih berat sebelah dan tebang pilih.

Imam Anshori Saleh mengatakan bahwa terdapat tujuh faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia antara lain:⁹

1. Undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat lebih mencerminkan kepentingan pengusaha dan penguasa daripada kepentingan rakyat kebanyakan.

⁹ “KY: Tujuh Faktor Sebabkan Penegakan Hukum Lemah”, <http://www.antaranews.com>, diakses tanggal 9 Juli 2014.

2. Lemahnya kehendak konstitusional dari para pemimpin dan penyelenggara negara di Indonesia.
3. Rendahnya integritas aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa dan advokat.
4. Paradigma penegakan hukum yang positivistik atau lebih menekankan pada aspek legal formal.
5. Minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum,
6. Sistem hukum yang tidak sistematis.
7. Tingkat kesadaran dan budaya hukum yang kurang di masyarakat.

Bagi yang mengkaji ilmu hukum, tentunya mengetahui bahwa pemidanaan (penghukuman secara legal di bidang hukum pidana) mempunyai sejumlah tujuan seperti menakut-nakuti warga masyarakat luas agar tidak melakukan suatu tindak kriminal, membuat jera si pelaku agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya, merehabilitasi pelaku agar mampu menjadi manusia baru setelah usai menjalankan hukumannya dan lain-lain. Dalam kenyataannya tujuan pemidanaan ini banyak yang sering dijatuhkan oleh pengadilan sama sekali kontras dengan rasa keadilan warga masyarakat. Tuntutan bebas dan putusan bebas untuk terdakwa kasus korupsi misalnya jelas sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Dampak langsung dari fenomena itu adalah membawa warga masyarakat membuat bentuk *social control* sendiri dengan cara-cara kekerasan seperti perilaku kekerasan dalam bentuk penganiayaan, pembunuhan, perusakan barang.

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yang dinilai buruk harus segera dikembalikan dan dipulihkan dengan perbaikan pada aspek struktur dan substansi hukum yang diiringi dengan adanya budaya hukum. Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain

Syafruddin Makmur

budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya.¹⁰

Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat, tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya seperti yang di katakan Lawrence M. Friedman "*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*". Gambaran mengenai budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang di hasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa dalam usaha untuk membenahi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku bangsa, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas.¹¹

Aspek perilaku (budaya hukum) aparat penegak hukum perlu dilakukan penataan ulang dari perilaku budaya hukum yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelumnya karena seseorang menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung pada kultur (budaya) hukumnya.¹² Telah terbukti bahwa akibat perilaku hukum aparat penegak hukum yang tidak baik, tidak resisten terhadap suap, konspirasi, dan KKN, menyebabkan banyak perkara tindak pidana korupsi yang tidak dapat dijerat oleh hukum.

Aparat penegak hukum dalam hal ini berperan dalam membangun dan menata kembali budaya hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Mereka dituntut untuk mengambil peran melalui budaya kerja yang profesional sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan asas persamaan di bidang hukum (*equality before the law*) dapat terwujud. Dalam rangka menciptakan peran budaya hukum dari sisi aparat hukum maka perilaku para aparat penegak hukum mencakup polisi, pengacara, jaksa, hakim agar dapat mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan profesional maka hukum harus dikembalikan kepada akar moralitas, kultural dan religius, dan mengembalikan rasa keadilan

¹⁰ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal.9.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal.5.

¹² Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Surya Alam Utama, 2005), hal.82.

rakyat. Selanjutnya dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum maka tindakan mengganti semua aparat penegak hukum yang tidak bersih mutlak diperlukan.

Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum. Sebaik apa pun aturan hukum dibuat, sedetail apa pun kelembagaan dan manajemen organisasi disusun, yang akan menjalankan adalah manusia yang hidup dalam budaya tertentu. Ketika budaya belum berubah, aturan dan sistem tidak akan berjalan sesuai harapan. Dalam rangka penegakan hukum (tindak pidana korupsi misalnya) harus dilakukan dengan "pengorganisasian" secara terpadu, mengedepankan komitmen dan fakta integritas, moral yang tinggi antar lembaga polisi, jaksa, pengacara, hakim dan KPK serta menerapkan sistem hukum pidana dengan melakukan rencana tindakan yang nyata. Selain itu juga harus ada kemauan politik yang kuat dari para penguasa negara ini baik dari pemerintah maupun dari unsur legislatif (Presiden bersama-sama DPR) dengan suatu keberanian moral dan konsistensi hukum dengan meresponnya. Para aparat penegak hukum harus mampu melepaskan diri dari budaya aparat hukum yang ada selama ini dinilai tidak adil dan buruk dan berubah ke arah peningkatan sumber daya manusia, manajemen yang lebih baik menjadi aset untuk dapat menjalani tugas para aparat penegak hukum yang ideal. Budaya hukum (budaya kerja) dari aparat penegak hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Selain reformasi terhadap budaya hukum (budaya kerja dan perilaku) para aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum ke arah yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih merupakan salah satu dari peraturan hukum warisan kolonial Belanda. Indonesia tetap mempertahankan dan mengadopsi peraturan hukum warisan Belanda ini sejak tanggal 1 Januari 1918 hingga sekarang.

KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental (*civil law system*) atau menurut Rene David disebut dengan *the Romano-Germanic Family*. *The Romano Germanic family* ini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme (*individualism, liberalism, and individual right*).¹³ Hal ini sangat berbeda dengan kultur (budaya hukum) bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika kemudian KUHP ini dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan yang muncul tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.

Konsep-konsep, sistem hukum, serta teori-teori hukum yang digunakan dalam KUHP masih mengikat hukum yang diambil dengan hukum Belanda, padahal budaya hukum Belanda beda dengan budaya hukum Indonesia yang

¹³ Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, Sosio-Religia, Vol. 5 No. 2, Februari 2006, hal.16.

menjunjung moral warga negara Indonesia. Oleh sebab itu pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus mencerminkan sikap budaya hukum di Indonesia. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia maka Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru telah diserahkan pemerintah ke DPR RI pada awal Maret 2013. Dengan adanya RUU KUHP diharapkan akan memperbaiki hukum di Indonesia.

Materi hukum dalam RUU KUHP harus digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum (*rechttidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara. Hukum mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Peran hukum harus ditonjolkan lebih sebagai sarana melindungi kepentingan atau *Law as a protection of human interest*. Peran hukum sebagai sarana pengawasan masyarakat atau *law as a tool of social control*. Hal itu merupakan peran hukum pada umumnya bahwa di dalam hukum pada hakikatnya tersirat pertanggungjawaban sosial sebagaimana seseorang atau badan seharusnya bertingkah laku di dalam masyarakat.¹⁴

Budaya hukum bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral, agama dan budaya tercermin dalam sila-sila Pancasila sebagai suatu ideologi yang secara ontologik, epistemologik dan aksiologik berakar pada nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dihayati oleh bangsa Indonesia. RUU KUHP yang baru nantinya hendaknya dibentuk sesuai dengan budaya hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu budaya hukum dan ideologi yang secara ontologik, epistemologik dan aksiologik berakar pada nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dihayati oleh bangsa Indonesia serta harus berdasarkan pertimbangan pemikiran *sociological jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Masyarakat juga harus berperan dalam membangun budaya hukum dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia berwujud kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara individu maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Masyarakat pencari keadilan harus menghindari praktik-praktik pelanggaran pidana seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan uang, pencucian uang dan berbagai tindak pidana lainnya. Penegakan hukum di Indonesia pada akhirnya kembali kepada corak suatu budaya hukum yang dibangun dan dipilih oleh masyarakat, para aparat penegak hukum serta pemerintah.

Peran Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaats*) yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan

¹⁴ Soejadi, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1998), hal.160.

masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amendemen. Dimanapun juga, sebuah Negara menginginkan Negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik pidana maupun perdata. Seperti istilah, 'Runcing Ke bawah Tumpul Ke atas' itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakkan hukum di Indonesia.¹⁵

Kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang menang mereka yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang morat-marit dan carut marut.¹⁶

Unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Karena unsur manusia dari aspek *kesadaran hukum* masyarakatnya, maka kita mencoba memahami dan menyoroti segi manusia individunya yang membentuk budaya hukumnya. Di sinilah kita harus bicara soal mental, akhlak, moral, etika, sebab semua itulah substansi dari seorang individu manusia, "*the moral of the man*". Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya. Ataupun masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Apalagi masyarakat yang cenderung untuk menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu yang pada akhirnya bersifat tidak adil bagi masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya hukum di tengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan

¹⁵ Ferry A Karo Karo Sitepu, "Masalah Penegakkan Hukum Di Indonesia Saat Ini", <http://gbkp.or.id>, diakses tanggal 9 Juli 2014.

¹⁶ *Ibid.*

kestabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur fitrah sejak lahir bagi seorang manusia.

Disinilah faktor kesadaran hukum masyarakat itu sangat memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum itu sendiri, karena perspektif inilah yang perlu ditata agar supremasi hukum di negeri ini dapat berjalan. Relevansi penegakan hukum dalam perspektif penegakan keadilan sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat, merupakan upaya alternatif atas ketidakpercayaan kita terhadap hukum positif dan aparat penegak hukumnya yang merupakan mainstream dari pandangan legalistik. Sehingga hukum dalam perspektif keadilan, berada dalam wilayah etika atau moralitas dan tidak membahas masalah-masalah hukum dalam arti sempit.

Perlunya rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum terlihat dari apa yang diungkapkan oleh Zudan Arif Fakrullah, bahwa “Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.”¹⁷

Sehingga pengadilan yang merupakan representasi utama dari wajah penegakan hukum dituntut untuk tidak hanya mampu melahirkan kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Karena dengan adanya kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum di atas telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum.¹⁸

Dalam pikiran para yuris, proses peradilan sering hanya diterjemahkan sebagai suatu proses memeriksa dan mengadili secara penuh dengan berdasarkan hukum positif semata-mata. Pandangan yang formal legistis ini mendominasi pemikiran para penegak hukum, sehingga apa yang menjadi bunyi undang-undang, itulah yang akan menjadi hukumnya. Kelemahan utama pandangan ini

¹⁷ Zudan Arif Fakrulloh, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 22-34.

¹⁸ *Ibid.*

adalah terjadinya penegakan hukum yang kaku, tidak diskresi dan cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukum. Proses mengadili dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu. Penelitian yang telah dilakukan oleh Marc Galanter di Amerika Serikat dapat menunjukkan bahwa suatu putusan hakim ibaratnya hanyalah pengesahan saja dari kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak. Dalam perspektif sosiologis, lembaga pengadilan merupakan lembaga yang multifungsi dan merupakan tempat untuk “*record keeping*”, “*site of administrative processing*”, “*ceremonial changes of status*”, “*settlement negotiation*”, “*mediations and arbitration*”, dan *warfare*.

Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah tidak adanya kepastian hukum. Belum terciptanya *law enforcement* di negeri ini terpotret secara nyata dalam lembaga peradilan. Media masa bercerita banyak tentang hal ini, mulai dari mafia peradilan, suap ke hakim, pengacara tidak bermoral sampai hukum yang berpihak pada kalangan tertentu. Yang pada akhirnya perhatian masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik nadir. Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum.

Ungkapan-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerjanya lembaga-lembaga hukum yang tidak profesional maupun putusan hakim/putusan pengadilan yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan empat tujuan hukum di atas dalam setiap putusan yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu “*hukum untuk kesejahteraan masyarakat*”. Dengan demikian, pada akhirnya tidak hanya dikatakan sebagai *law and order* (hukum dan ketertiban) tetapi telah berubah menjadi *law, order dan justice* (hukum, ketertiban/ketentraman, dan keadilan). Adanya dimensi keadilan dan ketentraman yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga pengadilan, akan semakin mendekatkan cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat.

Hakim atau aparat penegak hukum seringkali “bermain dengan peraturan dan prosedur”. Hukum bukan dijalankan demi mencapai kesejahteraan dan keadilan, melainkan demi mencapai keadilan yang diinginkan oleh penegak hukum itu sendiri dan terdakwa di atas dalih hukum tertulis. Padahal hukum,

mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, bukanlah proyek dokumen kertas, tetapi proyek kultural dan antropologis yang memiliki roh keadilan. Karena itu, membaca dan memahaminya sebagai kalimat-kalimat yang kering, linear, dan masial bisa membawa malapetaka. Logika keadilan tidak segera bisa ditemukan dengan membaca peraturan, tetapi dibutuhkan suatu perenungan dan pemahaman lebih dalam terhadap apa yang tertulis. Sebab, di balik hitam-putihnya peraturan hukum adalah semangat roh, yaitu keadilan yang menjadi misi utama hukum, yang disebut sebagai nurani hukum.

Di sinilah, dalam menjalankan dan mempraktekkan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan begitu saja, tetapi berusaha mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan tertulis. Sehingga, putusan yang diambil benar-benar merupakan putusan yang bernurani dan obyektif. Sebagaimana kata Paul Schoten, hukum memang ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan. Sebab, hukum bukanlah buku telepon yang hanya memuat daftar peraturan dan pasal, tetapi sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai. Putusan-putusan hukum yang hanya bertolak dari apa yang tertera dalam peraturan tertulis, umumnya menghasilkan putusan yang kering, kurang bernurani dan tidak bernilai moral. Sehingga, hasilnya kerap mengecewakan banyak pihak.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, keadilan pun tidak lagi mirip orang buta yang selalu terantuk pada bebalnya sistem kekuasaan serta bobroknya mental kalangan aparaturnya negara dan penegak hukum. Artinya, sistem dan perangkat pendukungnya telah lapuk untuk peduli pada nurani apabila membela kepentingan rakyat. Negara dan aparaturnya pun tidak seperti yang dikatakan oleh filsuf Nietzsche, ibarat monster yang paling dingin dari yang terdingin karena beroperasi dengan mencuri harta kekayaan penduduk dengan bermacam alasan.

Situasi ketidakadilan atau kegagalan mewujudkan keadilan melalui hukum menjadi salah satu titik problem yang harus segera ditangani dan negara harus sudah memiliki kertas biru atau *blue print* untuk dapat mewujudkan seperti apa yang dicita citakan pendiri bangsa ini. Namun mental dan moral korup yang merusak serta sikap mengabaikan atau tidak hormat terhadap sistem hukum dan tujuan hukum dari pada bangsa Indonesia yang memiliki tatanan hukum yang baik. Sebagai gambaran bahwa penegakkan hukum merupakan karakter atau jati diri bangsa Indonesia sesuai apa yang terkandung dalam isi dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini norma dan kaidah yang telah bergeras kepada rasa egoisme dan individual tanpa memikirkan orang lain dan inilah nilai ketidakadilan akan meningkatkan aksi anarkhisme. Kekerasan yang jelas-jelas tidak sejalan dengan karakter bangsa yang penuh memiliki asas musyawarah untuk mufakat seperti yang terkandung dan tersirat dalam isi Pancasila.

Faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia, jika dikaji dan ditelaah secara mendalam, setidaknya terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu sebagai berikut ;¹⁹

1. Lemahnya *political will* dan *political action* para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye.
2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat) dalam menegakkan hukum.
4. Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.
5. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.
6. Paradigma penegakan hukum masih *positivis-legalistis* yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (*formal justice*) daripada keadilan substansial (*substantial justice*).
7. Kebijakan (*policy*) yang diambil oleh para pihak terkait (*stakeholders*) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.

Hingga kini proses penegakan hukum masih buram. Hal ini terjadi akibat proses panjang sistem politik masa lalu yang menempatkan hukum sebagai subordinasi politik. Sistem peradilan yang tidak independen dan memihak dengan dalih dan banyaknya kepentingan. Reformasi hukum yang dilakukan hingga kini belum menghasilkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan masih dibayangi oleh kepentingan dan unsur kolusi para aparat penegak keadilan dinegeri yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga intervensi terhadap hukum masih belum dapat dihindari. Hal ini mempengaruhi mentalitas penegak hukum. Padahal mentalitas yang bermoral adalah kekuatan penegak hukum sebagai dasar dari profesionalismenya. Moral dan keberanian dalam menegakkan supremasi hukum masih minim dimiliki oleh penegak hukum di Indonesia. Sehingga banyak kasus-kasus hukum diselesaikan tetapi tidak memuaskan pelbagai pihak atau pun merugikan dilain pihak.

¹⁹ Ferry A Karo Karo Sitepu, *Op. Cit.*

Kesimpulan

Dari apa yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Berhasil tidaknya budaya hukum dalam masyarakat, senantiasa tergantung pada struktur masyarakat secara keseluruhan, terkait nilai-nilai hukum yang dianutnya, bidang-bidang kehidupan sasaran budaya hukum, alat-alat dan cara komunikasi hukum dan kualitas pemimpin. Terdapat suatu asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui hukum yang berlaku masalahnya apa benar demikian. Masyarakat mematuhi hukum biasanya karena takut pada sanksi negatifnya untuk memelihara hubungan baik dengan pemerintah dan warga masyarakat lainnya.

Kedua, Budaya hukum mempunyai peran yang vital dan sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka akan terjadi kegagalan sistem hukum modern dan menimbulkan berbagai masalah yang baru. Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia maka diperlukan peningkatan kualitas peran budaya hukum antara lain melalui budaya kerja dan perilaku yang profesional para aparat penegak hukum, pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas tidak hanya kepada aparat penegak hukum namun semua elemen masyarakat dan pemerintah.

Ketiga, Penegakan hukum hendaknya harus ditegakkan berdasarkan hukum yang digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum (*rechtiidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara serta mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai tersebut terkandung dalam Pancasila. Dengan adanya peran budaya hukum yang berakar dari pada nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dihayati oleh bangsa Indonesia maka hukum yang ditegakkan menjadi suatu sarana perlindungan kepentingan masyarakat dan sarana pengawasan masyarakat yang efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

A. Buku

Ali, Zainudin. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.

Lawrence. M. Friedman, *The Legal System. A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1986.

- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Soejadi, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Dan Masyarakat*, Universitas Airlangga: Surabaya, 1977.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Surya Alam Utama, 2005.

B. Lain-lain

- “Hubungan Hukum Dengan Struktur Sosial & Dinamika Sosial”, <http://zriefmaronie.blogspot.com>, diakses tanggal 9 Juli 2014.
- “KY: Tujuh Faktor Sebabkan Penegakan Hukum Lemah”, <http://www.antaranews.com>, diakses tanggal 9 Juli 2014.
- “Nilai-nilai budaya”, <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 9 Juli 2014.
- Bahiej, Ahmad. *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, Sosio-Religia, Vol. 5 No. 2, Februari 2006.
- Budiman, Manneke. “Jatidiri Budaya Dalam Masyarakat Multikultural”, Makalah Seminar Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Budaya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor 18-20 Desember 2003.
- Fakrulloh, Zudan Arif. ”Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.
- Jimly Assidiqie, “Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, *Mahkamah Konstitusi, E-Book*, 2005.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Marzuki. Laica, “Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Indonesia Baru Yang Demokratis”, Makalah pengantar diskusi pada Dialog *Center for Information and Development Studies (CIDES)*, tanggal 29 April 1999 di Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud. “Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri Dan Martabat Bangsa”, Makalah dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas Tanjungpura Pontianak, 9 Januari 2010.

Syafuruddin Makmur

Sitepu, Ferry A Karo Karo, “Masalah Penegakkan Hukum Di Indonesia Saat Ini”, *http://gbkp.or.id*, diakses tanggal 9 Juli 2014.

Supriyanta, “*Demokratisasi Dalam Penegakan Hukum*”, *Wacana Hukum*, Volume.VII, Edisi April 2008.